



**P U T U S A N**

Nomor 56/Pid.B/2020/PN Wgw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MAHARUDIN alias MASIRUDIN alias LA  
MASI alias LA ANE bin MUHAMMADI  
Tempat lahir : Mandati  
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 01 Juli 1985  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Komala Kecamatan Wangi Wangi  
Selatan, Kabupaten Wakatobi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 56/Pid.B/2020/PN Wgw tanggal 01 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2020/PN Wgw tanggal 01 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MAHARUDIN Alias MASIRUDIN Alias LA MASI Alias LA ANE Bin MUHAMMADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke- 3, KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAHARUDIN Alias MASIRUDIN Alias LA MASI Alias LA ANE Bin MUHAMMADI** oleh karenanya dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yang disita secara sah berupa:
  - 1 (satu) buah badik dengan panjang keseluruhan 39 cm;
  - 1 (satu) buah topi kupluk berwarna merah kuning hijau;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah handphone merek Nokia Model TA-1114 berwarna putih hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy J7 Prime berwarna putih silver;

**Dikembalikan kepada Saksi Korban JUNIARTI Alias JUNI BINTI LA ODE MOI;**

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa MAHARUDIN Alias MASIRUDIN Alias LA MASI Alias LA ANE Bin MUHAMMADI pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 wita sampai dengan jam 05.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh, atau setidaknya

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu tertentu pada Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di dalam kios milik saksi korban di Lingkungan Pasar Sentral Kelurahan Mandati III Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi-Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*** terhadap saksi korban JUNIARTI Alias JUNI Bin LA ODE MOI, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, bermula ketika terdakwa yang duduk sendirian sambil mengonsumsi minum beralkohol jenis arak, se usai mengonsumsi minuman keras tersebut terdakwa berjalan mengarah ke bagian belakang pasar sentral akan tetapi saat itu terdakwa melihat masih ada orang di bagian belakang pasar sentral sehingga terdakwa kembali lagi ke tempat terdakwa duduk mengonsumsi minuman keras tersebut. Berselang beberapa saat kemudian terdakwa kembali berjalan mengarah ke belakang Pasar Sentral dan melihat kios milik saksi korban, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kios milik saksi korban yang tidak mempunyai pintu dan hanya bertutupkan tirai tersebut. Pada saat berada di dalam kios, terdakwa yang saat itu melihat saksi korban dalam keadaan tertidur pulas kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban langsung mengambil barang-barang milik saksi korban berupa :

1. 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
2. 3 (tiga) unit handphone dengan rincian 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxi J1 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxi J7 Prime;
3. 1 (satu) Pasang anting emas 23 seberat 5 gram;
4. 1 (satu) Buah Kalung emas 23 seberat 5 gram;
5. 1 (satu) Buah Cincin emas 23 seberat 5 gram;
6. 1 (satu) Buah ATM dan buku rekening yang berada didalam tas;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil barang-barang milik saksi korban, selanjutnya terdakwa berangkat menuju kota Bau-Bau dan setibanya di kota Bau- Bau terdakwa langsung menjual emas milik saksi korban seharga Rp.2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), adapun uang hasil penjualan emas tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-(3) KUHP;

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MAHARUDIN Alias MASIRUDIN Alias LA MASI Alias LA ANE Bin MUHAMMADI pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 wita sampai dengan jam 05.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di dalam kios milik saksi korban di Lingkungan Pasar Sentral Kelurahan Mandati III Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi-Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, terhadap saksi korban JUNIARTI Alias JUNI, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, bermula ketika terdakwa yang duduk sendirian sambil mengkonsumsi minum beralkohol jenis arak, se usai mengkonsumsi minuman keras tersebut terdakwa berjalan mengarah ke bagian belakang pasar sentral akan tetapi saat itu terdakwa melihat masih ada orang di bagian belakang pasar sentral sehingga terdakwa kembali lagi ke tempat terdakwa duduk mengkonsumsi minuman keras tersebut. Berselang beberapa saat kemudian terdakwa kembali berjalan mengarah ke belakang Pasar Sentral dan melihat kios milik saksi korban, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kios milik saksi korban yang tidak mempunyai pintu dan hanya bertutupan tirai tersebut. Pada saat berada di dalam kios, terdakwa yang saat itu melihat saksi korban dalam keadaan tertidur pulas kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban langsung mengambil barang-barang milik saksi korban berupa :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
2. 3 (tiga) unit handphone dengan rincian 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxi J1 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxi J7 Prime;
3. 1 (satu) Pasang anting emas 23 seberat 5 gram;
4. 1 (satu) Buah Kalung emas 23 seberat 5 gram;
5. 1 (satu) Buah Cincin emas 23 seberat 5 gram;
6. 1 (satu) Buah ATM dan buku rekening yang berada didalam tas;

- Bahwa setelah mengambil barang-barang milik saksi korban, selanjutnya terdakwa berangkat menuju kota Bau-Bau dan setibanya di kota Bau-Bau terdakwa langsung menjual emas milik saksi korban seharga Rp.2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), adapun uang hasil penjualan emas tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Juniarti alias Juni binti La Ode Moi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan masalah Saksi yang kehilangan barang;
- Bahwa Saksi kehilangan barang pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar antara jam 22.00 Wita sampai dengan jam 02.00 Wita bertempat di dalam kios milik saya yang terletak di Lingkungan Pasar Sentral Kel. Mandati III Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) buah tas kulit warna hitam yang berisi uang sejumlah kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J7 Prime warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J1 Prime warna hitam, 1

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Wgw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) pasang anting emas dengan berat ½ gram, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 5 gram, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 5 gram dan satu buah buku tabungan beserta ATM;

- Bahwa semua barang tersebut ada di dalam tas tersebut kecuali ada HP satu yang ada diluar sementara di cas;

- Bahwa barang-barang Saksi tersebut hilang karena ada yang mengambil, awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang milik Saksi namun setelah di kantor polisi baru Saksi mengetahui kalau yang mengambil barang-barang milik Saksi adalah Terdakwa;

- Bahwa pada saat barang-barang milik Saksi diambil pada saat itu Saksi sedang tidur;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 Sekitar pukul 22.00 WITA Saksi setelah melakukan kegiatan mengupas pisang dan ubi untuk gorengan Saksi kecapean sehingga tertidur di kios, bahwa pada saat sebelum tidur Saksi menyimpan tas milik Saksi yang berisi uang sejumlah kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J7 Prime warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) pasang anting emas dengan berat ½ gram, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 5 gram, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 5 gram dan satu buah buku tabungan beserta ATM, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J1 Prime warna hitam Saksi cas, kemudian saat Saksi bangun sekitar pukul 02.00 WITA Saksi mencari HP Saksi namun tidak menemukannya dan mencari tas Saksi juga tidak ada, kemudian Saksi membangunkan adik Saksi yang bernama Listiani dan dia sempat menelpon nomor HP Saksi akan tetapi tidak diangkat dan kemudian Saksi mencari di sekeliling kios namun tidak menemukannya kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut di kantor polisi;

- Bahwa Rumah Saksi menyatu dengan kios tersebut hanya dibagian depan rumah dijadikan kios untuk menjual gorengan, namun antara rumah dengan kios ada tembok dan pintunya namun untuk kios di depannya hanya ditutup dengan tirai saja sehingga setelah tirai tersebut langsung jalanan dan tidak ada tembok atau pagar;

- Bahwa kalau dari jalan tidak bisa melihat kedalam kios karena ada tirai;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah 3 (tiga) hal yaitu **pertama** : jumlah uang yang ada didalam tas bukan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan tetapi hanya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu saja), **kedua** : emas yang ada didalam tas hanya sepasang anting dan cincin saja dan tidak ada kalung, **ketiga** : HP yang saya ambil hanya 2 (dua) bukan 3 (tiga). Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**2. Saksi Listiani alias Lisi binti La Moi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena kakak Saksi yaitu Saksi Juniarti kehilangan barangnya;
- Bahwa Saksi diberitahu Saksi Juniarti kehilangan barang pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar antara jam 22.00 Wita sampai dengan jam 02.00 Wita bertempat di dalam kios milik saya yang terletak di Lingkungan Pasar Sentral Kel. Mandati III Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi;
- Bahwa barang milik Saksi Juniarti yang hilang adalah 1 (satu) buah tas kulit warna hitam yang berisi uang sejumlah kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J7 Prime warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J1 Prime warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) pasang anting emas dengan berat ½ gram, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 5 gram, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 5 gram dan satu buah buku tabungan beserta ATM;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau HP milik Saksi juniarti sebanyak 3 (tiga) buah;
- Bahwa Saksi Juniarti kadang-kadang tidur dikios dan kebetulan pada saat malam kejadian Saksi Juniarti setelah mengupas ubi dan pisang ketiduran dikiosnya;
- Bahwa Saksi sering melihat Saksi Juniarti memakai anting, kalung dan cincin namun sering juga dilepas perhiasan tersebut;
- Bahwa Saksi sering melihat uang, SIM, KTP, buku tabungan dan ATM didalam tas milik Saksi Juniarti, Saksi juga sering melihat uang dalam jumlah banyak di dalam tas milik Saksi Juniarti;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta maaf kepada Saksi Juniarti karena telah mengambil barang-barangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa pelaku mengambil barang tersebut tanpa seijin Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah 3 (tiga) hal yaitu **pertama** : jumlah uang yang ada didalam tas bukan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan tetapi hanya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu saja), **kedua** : emas yang ada didalam tas hanya sepasang anting dan cincin saja dan tidak ada kalung, **ketiga** : HP yang saya ambil hanya 2 (dua) bukan 3 (tiga). Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**3. Saksi La Hari bin La To'oge**, keterangan Berita Acara Penyidikan dibawah sumpah yang dibacakan di depan persidangan tanggal 8 September 2020 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah suami dari Saksi Juniarti;
- Bahwa benar isteri saya yaitu Saksi Juniarti telah kehilangan barang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 antara jam 20.00 Wita sampai dengan jam 02.00 Wita bertempat di Lingkungan Pasar Sentral Kel. Mandati III Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) buah tas kulit warna hitam yang berisi uang sejumlah kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J7 Prime warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J1 Prime warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) pasang anting emas dengan berat ½ gram, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 5 gram, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 5 gram dan satu buah buku tabungan beserta ATM;
- Bahwa barang-barang tersebut hilang karena diambil orang;
- Bahwa pada saat kejadian saya berada dirumah saya yang satunya beralamat di Kel. Mandati I yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) kilo dari rumah tempat kejadian;
- Bahwa saya mengetahui kalaun isteri saya kehilangan barangnya pada saat setelah sholat subuh saat itu isteri saya datang memberitahu saya kalau barang-barang berharga yang ada di kios sudah tidak ada semua yang ada didalam tas dan diambil orang;
- Bahwa saya tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut namun nanti setelah dipanggil oleh pihak kepolisian

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Wgw





baru saya mengetahui kalau yang mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa;

- Saya tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut namun kemungkinan Terdakwa masuk melalui pintu depan kios arena kios tersebut tidak ada pintunya dan hanya ditutupi dengan tirai saja;

- Bahwa total kerugian yang kami alami kurang lebih Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4. Saksi Abdul Rizano alias Rizal bin La Moane**, keterangan Berita Acara Penyidikan dibawah sumpah yang dibacakan di depan persidangan tanggal 8 September 2020 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya tidak mengetahui peristiwa pencurian tersebut;

- Bahwa saya hanya menguasai HP merek Samsung Galaxy J7 Prime milik Terdakwa;

- Bahwa saya menguasai HP tersebut sejak bulan Juni 2020 sekitar jam 18.30 Wita bertempat dirumah saya;

- Bahwa saya tidak kenal dengan Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa datang kerumah saya bersama dengan teman saya yang bernama Rija;

- Bahwa saya bekerja sebagai jasa service di Sentral Ponsel dekat Bank BNI Mandati;

- Bahwa Terdakwa datang menemui saya untuk install ulang HP tersebut dan saya menyampaikan kepada Terdakwa bahwa biaya install ulang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan harus menunggu selama 3 (tiga) hari dan Terdakwa menyetujui hal tersebut;

- Bahwa setelah selesai penginstallan tersebut saya menghubungi/menelpon Terdakwa agar mengambil HP miliknya yang sudah saya install ulang dan saat itu Terdakwa menyampaikan "iya nanti saya datang";

- Bahwa saya bertemu dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan saya pernah memberikan HP tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan "saya belum mempunyai uang untuk membayar biaya install HP tersebut kalau bisa saya jual dulu ini HP baru saya bayar" sehingga pada saat itu saya memberikan HP tersebut



dengan jaminan HP yang dia pegang saat itu, kemudian sekitar 15 (lima belas) menit Terdakwa kembali dengan membawa HP tersebut dengan alasan bahwa tidak cocok harga setelah itu saya ambil Kembali HP yang sudah saya install tersebut dan mengembalikan HP jaminan kepada Terdakwa dengan catatan bahwa setelah Terdakwa membayar biaya penginstallan baru saya serahkan HP tersebut kepada Terdakwa namun saat ini Terdakwa tidak pernah datang kerumah saya sehingga HP ini masih dalam pengawasan saya;

- Bahwa itu adalah pertama kali Terdakwa meminta saya untuk menginstall HP;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Maharudin Alias Masirudin Alias La Masi Alias La Ane Bin Muhammadi di** persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap karena telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa kejadian pengambilan barang tersebut pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di dalam kios di Lingkungan Sentral di Kel. Mandatai III Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Handphone dan 1 buah tas warna hitam yang isinya uang sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan emas berupa anting dan cincin;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu barang tersebut milik siapa, posisi tas ada disamping ibu-ibu yang lagi tertidur;
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi kepelabuhan kapal Tomia mengantar teman saya dan sepulangnya saya jalan melalui Pasar Sentral kemudian saya melihat ada kios yang tidak ada pintunya dan hanya ditutup dengan tirai dan saya melihat kalau didalam ada handphone yang sementara di cas, karena kios tersebut tidak ada pintunya saya langsung masuk ke kios tersebut dan melihat seorang ibu-ibu yang sedang tertidur lalu saya langsung mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam dan 3 (tiga) buah HP dan setelah mengambil barang tersebut saya langsung keluar dari dalam kios tersebut saat saya menuju pinggir jalan saya melihat lampu motor kemudian saya lari dan saat saya lari saya merasakan ada yang jatuh dan kemungkinan itu HP namun saya tidak berani kembali untuk mengambilnya dan sesampainya dipinggir jalan saya membuka tas tersebut dan isinya uang sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan emas berupa anting dan cincin lalu saya mengambil isi tas tersebut dan membuang tas tersebut dipinggir jalan dekat tong



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampah kemudian saya jalan kaki menuju Desa Komala dan sekitar jam 05.00 Wita saya ke Pelabuhan Kapal Lasalimu dan langsung berangkat menuju Lasalimu dan menuju Bau-Bau dan saya langsung ke penginapan dan keesokan harinya saya menjual emas tersebut di Toko Emas dengan harga sekitar 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan keesokan harinya saya kembali lagi ke Wanci;

- Bahwa sebenarnya Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah HP namun saat Terdakwa lari terjatuh satu sehingga sisa 2 (dua) yang Terdakwa bawa pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak berencana mengambil barang milik Saksi Juniarti tetapi pada saat Terdakwa lewat depan kios milik Saksi Juniarti Terdakwa melihat kas di dalam kios yang tidak ada pintunya dan hanya ditutup tirai dan Terdakwa mengira tidak ada orang lalu Terdakwa masuk ke kios tersebut dan melihat ada seorang ibu-ibu yang sedang tidur dan Terdakwa melihat ada tas dan HP kemudian Terdakwa mengambil tas dan HP tersebut;
- Bahwa pada saat itu yang terlihat dari jalan hanya kasnya saja, HP dan Ibu pemilik kios yang sedang tidur tersebut tidak kelihatan dari jalan;
- Bahwa Terdakwa meminta izin kepada pemilik barang untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum penjara pada tahun 2013 karena mengambil uang dan emas;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk NOKIA berwarna putih hitam;
- 1(satu) buah handphone merk SAMSUNG galaxy J7 Prime warna putih silver ;
- 1 (satu) buah badik dengan panjang keseluruhan 39 cm;
- 1 (satu) buah topi kupluk berwarna merah kuning hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di dalam kios di Lingkungan Sentral di Kel. Mandatai III Kec. Wangi-

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wangi Selatan Kab. Wakatobi awalnya Terdakwa pergi ke pelabuhan untuk mengantar teman Terdakwa yang hendak pergi ke Tomia kemudian pada saat pulang Terdakwa melewati jalan di Pasar Sentral, saat tiba di Pasar Sentral Terdakwa melihat ada kios yang tidak ada pintunya dan hanya ditutup dengan tirai kemudian Terdakwa mendekati kios tersebut dan melihat ada handphone yang sementara di cas, karena kios tersebut tidak ada pintunya Terdakwa langsung masuk ke kios tersebut dan melihat seorang ibu-ibu (Saksi Juniarti) yang sedang tertidur di sampingnya terdapat 1 (satu) buah tas warna hitam, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam tersebut dan Handphone yang di cas lalu Terdakwa langsung keluar dari kios tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari kios tersebut saat Terdakwa menuju pinggir jalan Terdakwa melihat lampu motor kemudian Terdakwa lari dan menjatuhkan barang yang kemungkinan itu Handphone namun Terdakwa tidak berani kembali untuk mengambilnya;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di pinggir jalan Terdakwa membuka tas warna hitam tersebut yang di dalamnya berisi uang sebanyak Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan emas berupa 1 (satu) pasang anting, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah ATM dan buku rekening dan 2 (dua) buah Handphone kemudian Terdakwa membuang tas warna hitam tersebut dipinggir jalan di dekat tong sampah, bahwa selanjutnya Terdakwa jalan kaki menuju Desa Komala dan sekitar pukul 05.00 WITA Terdakwa ke Pelabuhan kapal Lasalimu dan langsung berangkat menuju Lasalimu dan menuju Bau-bau dan Terdakwa langsung ke penginapan, keesokan harinya Terdakwa menjual emas tersebut di toko emas dengan harga kurang lebih Rp 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan keesokan harinya Terdakwa kembali lagi ke Wanci;
- Bahwa uang hasil penjualan emas sebesar Rp 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang yang terdapat di dalam tas sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari membeli beras dan ikan;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik Saksi korban tanpa seijin dari pemiliknya yang sah yaitu Saksi Juniarti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang sesuatu yang keseluruhan atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama MAHARUDIN alias MASIRUDIN alias LA MASI alias LA ANE bin MUHAMMADI selaku Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur Kesatu ini telah terpenuhi;

### Ad.2. Mengambil sesuatu barang sesuatu yang keseluruhan atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah suatu benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, sedangkan mengambil yaitu memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menghendaki perbuatan mengambil yang mana perbuatan tersebut terjadi jika barang yang diambil sebelumnya belum ada dalam kekuasaan orang yang mengambil barang tersebut dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah dari orang yang mengambil barang tersebut;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Wgw





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Juniarti, Saksi Listiani, keterangan Keterangan Berita Acara Penyidikan di bawah sumpah atas nama Saksi La Hari dan Saksi Abdul Rizano yang dibacakan di depan persidangan berdasarkan Pasal 162 ayat (2) KUHP *"jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang"*, dan Keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di dalam kios di Lingkungan Sentral di Kel. Mandatai III Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi awalnya Terdakwa pergi ke pelabuhan untuk mengantarkan teman Terdakwa yang hendak pergi ke Tomia kemudian pada saat pulang Terdakwa melewati jalan di Pasar Sentral, saat tiba di Pasar Sentral Terdakwa melihat ada kios yang tidak ada pintunya dan hanya ditutup dengan tirai kemudian Terdakwa mendekati kios tersebut dan melihat ada handphone yang sementara di cas, karena kios tersebut tidak ada pintunya Terdakwa langsung masuk ke kios tersebut dan melihat seorang ibu-ibu (Saksi Juniarti) yang sedang tertidur di sampingnya terdapat 1 (satu) buah tas warna hitam, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam tersebut dan Handphone yang di cas lalu Terdakwa langsung keluar dari kios tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa keluar dari kios tersebut saat Terdakwa menuju pinggir jalan Terdakwa melihat lampu motor kemudian Terdakwa lari dan menjatuhkan barang yang kemungkinan itu Handphone namun Terdakwa tidak berani kembali untuk mengambilnya;

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa di pinggir jalan Terdakwa membuka tas warna hitam tersebut yang di dalamnya berisi uang sebanyak Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan emas berupa 1 (satu) pasang anting, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah ATM dan buku rekening dan 2 (dua) buah Handphone kemudian Terdakwa membuang tas warna hitam tersebut dipinggir jalan di dekat tong sampah, bahwa selanjutnya Terdakwa jalan kaki menuju Desa Komala dan sekitar pukul 05.00 WITA Terdakwa ke Pelabuhan kapal Lasalimu dan langsung berangkat menuju Lasalimu dan menuju Bau-bau dan Terdakwa langsung ke penginapan, keesokan harinya Terdakwa menjual emas tersebut di toko emas dengan harga kurang lebih Rp 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan keesokan harinya Terdakwa kembali lagi ke Wanci;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan emas sebesar Rp 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang yang terdapat di dalam tas sebesar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari membeli beras dan ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka keterangan Terdakwa yang menyatakan uang yang terdapat di dalam tas warna hitam milik Saksi Juniarti hanya berjumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) haruslah dikesampingkan karena pengingkaran atau penyangkalan tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa akibat kejadian ini Saksi Juniarti mengalami kerugian sekitar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan di atas, 1 (satu) buah tas warna hitam milik Saksi Juniarti yang didalamnya terdapat uang sebanyak Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan emas berupa 1 (satu) pasang anting, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah ATM dan buku rekening dan 2 (dua) buah Handphone telah berpindah penguasaan yaitu dari penguasaan Saksi korban Juniarti ke dalam penguasaan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur Kedua ini telah terpenuhi;

### Ad. 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum atau dalam memiliki barang tersebut bertentangan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di dalam kios di Lingkungan Sentral di Kel. Mandatai III Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi uang sebanyak Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan emas berupa 1 (satu) pasang anting, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah ATM dan buku rekening dan 2 (dua) buah Handphone;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik Saksi korban tanpa seijin dari pemiliknya yang sah sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam diri Terdakwa, sudah ada niat atau maksud untuk memiliki barang tersebut dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan kepatutan yang hidup di masyarakat sehingga unsur ketiga ini telah terpenuhi;

### Ad. 4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Wgw



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di dalam kios di Lingkungan Sentral di Kel. Mandatai III Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi uang sebanyak Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan emas berupa 1 (satu) pasang anting, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah ATM dan buku rekening dan 2 (dua) buah Handphone;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara masuk ke kios milik Saksi Juniarti yang tidak memiliki pintu dan hanya tertutup tirai sebagai pembatas, kemudian Terdakwa mendekati kios tersebut dan melihat handphone yang sedang di cas, kemudian Terdakwa masuk ke kios dan melihat seorang ibu-ibu (Saksi Juniarti) yang sedang tertidur kemudian Terdakwa mengambil handphone yang sedang di cas dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang terdapat disamping Saksi korban yang didalamnya berisi uang sebanyak Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan emas berupa 1 (satu) pasang anting, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah ATM dan buku rekening dan 2 (dua) buah Handphone;

Menimbang, bahwa lazimnya pada pukul 01.30 WITA merupakan waktu dini hari yang digunakan orang untuk tidur malam (istirahat) sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketahui oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar di dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang cukup untuk menanggguhkan pelaksanaan putusan ini, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah handphone merk NOKIA berwarna putih hitam;
2. 1(satu) buah handphone merk SAMSUNG galaxy J7 Prime warna putih silver ;

oleh karena barang tersebut milik Saksi korban Juniarti maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Juniarti;

3. 1 (satu) buah badik dengan panjang keseluruhan 39 cm;
4. 1 (satu) buah topi kupluk berwarna merah kuning hijau;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan senjata tajam dan dikhawatirkan akan digunakan untuk melakukan tindak pidana lain maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MAHARUDIN alias MASIRUDIN alias LA MASI alias LA ANE bin MUHAMMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan"; sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merek NOKIA berwarna putih hitam;
  - 1(satu) buah handphone merek SAMSUNG galaxy J7 Prime warna putih silver ;

Dikembalikan kepada Saksi Juniarti;

- 1 (satu) buah badik dengan panjang keseluruhan 39 cm;
- 1 (satu) buah topi kupluk berwarna merah kuning hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Senin, tanggal 14 September 2020, oleh kami, Victor Suryadipta, S.H., sebagai Hakim Ketua , Andy Bachrul Ghofur, S.H., ,Alvian Fikri Atami, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyu Prawira, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, serta dihadiri oleh Aswar S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDY BACHRUL GHOFUR, S.H

VICTOR SURYADIPTA, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ALVIAN FIKRI ATAMI, S.H.,

Panitera Pengganti,

WAHYU PRAWIRA, S.H